

Majene, 04 November 2024

Nomor : **559/PM.00.02/K.SR-01/11/2024**

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : **Imbauan Larangan ASN Menghadiri Kampanye**

Kepada Yth.

Pjs. Bupati Kabupaten Majene

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-Isu Krusial dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 30 Oktober 2024.

B. ISI

1. Dalam rangka penyamaan pemahaman dan penanganan isu-isu krusial dalam pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Majene menyampaikan perlunya penegasan dan penjelasan terkait Status kehadiran/keikutsertaan ASN dalam Kampanye Pemilihan berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-Isu Krusial dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:
 - a. Dalam ketentuan Pasal 5 huruf n angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 94 Tahun 2021) ditentukan bahwa *"PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: (1) ikut kampanye"*.
 - b. Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf n angka 1 PP Nomor 94 Tahun 2021 disebutkan bahwa "ikut kampanye" adalah ASN sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilihan, tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN.
 - c. Merujuk pada penafsiran sistematis terhadap ketentuan tersebut di atas, ASN yang "ikut kampanye" (sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilihan, tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN) merupakan bentuk memberikan dukungan. Hal tersebut merujuk pada frasa "ASN dilarang memberikan dukungan dengan cara ikut kampanye". Artinya jika ASN ikut kampanye maka ASN dikualifisir telah memberikan dukungan, sebab salah satu bentuk memberikan dukungan sebagaimana Pasal 5 huruf n angka 1 PP Nomor 94 Tahun 2021 adalah ikut kampanye.
 - d. Adanya frasa "tanpa menggunakan atribut partai dan atribut ASN" saja dipandang telah memberikan dukungan, apalagi "menggunakan atribut partai atau atribut ASN" sudah pasti merupakan bentuk keberpihakan yaitu memberikan dukungan. Dengan demikian, menggunakan atau tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN keduanya merupakan bentuk memberikan dukungan.
 - e. Dalam Lampiran II Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan ditentukan bahwa bentuk pelanggaran ASN diantaranya: (a) Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif; (b) Mengikuti deklarasi/Kampanye bagi suami/istri calon dengan tidak dalam status CLTN dan (c) Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan.

- f. Merujuk pada makna gramatikal frasa “menghadiri kampanye” atau “mengikuti kampanye”, perbuatan “menghadiri kampanye” atau “mengikuti kampanye” adalah bentuk pelanggaran ASN yang dimaksud dalam Lampiran II SKB. Artinya, jika terdapat ASN menghadiri kampanye atau mengikuti kampanye, maka ASN bersangkutan telah melakukan pelanggaran, sekalipun tidak memberikan dukungan/tindakan secara aktif. Sebab salah satu bentuk pelanggaran ASN adalah menghadiri kampanye atau mengikuti kampanye. Bahkan perbuatan tersebut menjadi sempurna apabila diikuti dengan perbuatan memberikan tindakan/dukungan secara aktif atau keberpihakan.
- g. Berdasarkan analisa di atas, ASN yang hadir atau ikut dalam kampanye untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilihan, baik menggunakan atau tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN, baik yang memberikan tindakan/dukungan secara aktif atau pasif, dapat dikualifisir sebagai bentuk pelanggaran netralitas ASN.
- h. Selain argumentasi hukum di atas, dalam berbagai regulasi pemerintah telah ditekankan bahwa kehadiran ASN dalam kampanye baik selama jam kerja maupun diluar jam kerja dapat mencederai prinsip netralitas. ASN yang hadir dalam kampanye baik secara fisik maupun melalui media sosial berpotensi disalah-artikan sebagai mendukung salah satu pasangan calon sehingga dapat merusak citra netralitas ASN. Justru ASN diharapkan untuk tidak hanya bersikap netral, tetapi juga menghindari tindakan yang dapat diasosiasikan dengan dukungan politik. Kehadiran dalam kegiatan kampanye, bahkan sekadar hadir tanpa terlibat aktif, dapat dipandang sebagai keberpihakan dan hal ini dilarang. Oleh karena itu, kehadiran ASN dalam kampanye meskipun di luar jam kerja dan tanpa menggunakan atribut ASN tetap dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum atau pelanggaran etika dan disiplin.
2. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan pada poin 1 maka dengan ini disampaikan dan diimbau kepada Bapak Pjs. Bupati Majene untuk menyampaikan dan mengimbau kepada jajaran Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Majene untuk mempedomani isi Surat Edaran dimaksud;
3. Bahwa apabila dalam proses pengawasan pengawas pemilu ditemukan adanya jajaran Aparatur Sipil Negara yang tidak sesuai dengan isi Surat Edaran tersebut maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
2. Arsip.